



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

Jln. Bukit Indah, No. 1, Pangkalan Balai, Banyuwangi III, Banyuwangi - 30911
Email : bawaslu.banyuwangi@gmail.com

Nomor : 313/PM.00.02/K.SS-01/11/2024 Pangkalan Balai, 20 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi

di-

Tempat.

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Intruksi Bawalu Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Patroli Pengawasan Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c, Pasal 9 huruf c, Pasal 10 huruf c, Pasal 11 huruf b dan Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota *juncto* Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kabupaten Banyuasin di disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Banyuasin melakukan Rapat Koordinasi Bersama Pamong Praja, Kepolisian dan Bawaslu Kabupaten banyuasin sebagai upaya persiapan penertiban Alat Peraga dan bahan kampanye pemilihan di Wilayah kerja masing-masing; dan
2. KPU Kabupaten Banyuasin untuk menghimbau kepada Pasangan Calon terkait media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye Pemilihan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
3. KPU Kabupaten Banyuasin untuk menghimbau kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye untuk:
 - a. membersihkan Alat Peraga Kampanye Pemilihan sebelum jadwal masa tenang;
 - b. menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
 - c. tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang;
 - d. tidak melakukan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;
 - e. menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, atau paling lambat tanggal 24 November 2024 pukul 23.59 waktu setempat.
4. KPU Kabupaten Banyuasin Bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilu di Wilayah kerja masing-masing yang masih terpasang di masa tenang;
5. KPU Kabupaten Banyuasin Bersama-sama gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam

penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap;

- a. media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye Pemilihan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon pada masa tenang;
- b. pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilakukan pada masa tenang.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel
2. Arsip